



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 87/PL.02.4-Kpt/13/KPU-Prov/XI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SUMATERA BARAT NOMOR 74/PL.02.4-Kpt/13/KPU-Prov/X/2020 TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (3) huruf a dan Pasal 28 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan Pasangan Calon dapat mencetak bahan kampanye dan alat peraga kampanye tambahan sesuai dengan ukuran bahan kampanye yang difasilitasi KPU Provinsi;

b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang menyatakan KPU Provinsi menetapkan jumlah penambahan Bahan

Kampanye dan alat peraga kampanye dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 74/PL.02.4-Kpt/13/KPU-Prov/X/2020 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Yang Diadakan Oleh Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

- Memperhatikan :
1. Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor 222/K.Bawaslu.Prov-SB/PM.05.01/X/2020 perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan tanggal 30 Oktober 2020;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 72/PK.01.BA/13/Prov/XI/2020 tanggal 2 November 2020 ;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 74/PK.01.BA/13/Prov/XI/2020 tanggal 5 November 2020 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 74/PL.02.4-Kpt/13/KPU-Prov/X/2020 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor: 74/PL.02.4-Kpt/13/KPU-Prov/X/2020 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

KEDUA : Menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang diadakan oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 November 2020

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

GEBRIL DAULAI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 87 /PL.02.4-Kpt/13/KPU-Prov/XI/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 74/PL.02.4-Kpt/13/KPU-Prov/X/2020
TENTANG
PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG
DIADAKAN OLEH PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

Jumlah Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Yang Diadakan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

NO.	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE	UKURAN	JUMLAH	TOTAL / PASANGAN CALON
1	Baliho	Ukuran 2 m x 3 m	19 x 5 x 200%	190
2	Umbul-umbul	Ukuran 80 cm x 2,5 m	179 x 20 x 200%	7.160
3	Spanduk	Ukuran 1 m x 5 m	1.158 x 2 x 200%	4.632
4	Videotron	Ukuran 4 m x 8 m	19 x 5 x 200%	190
5	Billboard	Ukuran 4 m x 6 m	19 x 5 x 200%	190
6	Poster	Ukuran 40 cm x 60 cm	1.514.529 x 100%	1.514.529
7	Pamflet	Ukuran 21 cm x 29,7 cm	1.514.529 x 100%	1.514.529
8	Brosur	Ukuran 21 cm x 29,7 cm atau terlipat ukuran 21 cm x 9,9 cm	1.514.529 x 100%	1.514.529
9	Selebaran	Ukuran 8,25 cm x 21 cm	1.514.529 x 100%	1.514.529

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 5 November 2020

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT,

ttd.

GEBRIL DAULAI

